

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 4 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Serasa Nada di Yogyakarta yang Dibatalkan Sepihak

Patricia Pascalina Erica S¹, Sari Mandiana², Andyna Susiawati Achmad³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia

Email: ericasantoso150@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia

Email: sarimandiana@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia

Email: andyna.susiawati@gmail.com

Corresponding Author: ericasantoso150@gmail.com

Abstract: *This research discusses the unilateral cancellation of concerts by organizers at Serasa Nada music concerts in Yogyakarta. This research uses Normative Juridical research type in which the processing of legal materials is done through literature study. This study aims to analyze the legal protection of Serasa Nada concert ticket buyers in Yogyakarta who were unilaterally canceled by the organizer. The results showed that for the cancellation of the Serasa Nada music concert in Yogyakarta there are legal consequences that occur, namely default. The legal consequences of default are penalties or sanctions in the form of paying losses, canceling the agreement, transferring risks and paying court costs. In addition, because it uses an electronic platform, the rules of Article 17 of the ITE Law and Article 18 paragraph (1) of the ITE Law jo. Article 46 paragraph (1) PP 71/2019 and the organizer is responsible according to Article 21 paragraph (2) letter c of the ITE Law. Legal efforts that can be made by buyers of Serasa Nada concert tickets are to file a civil lawsuit, namely a lawsuit for default in Article 1267 of the Civil Code and because concert ticket sales use a platform which is a form of electronic transaction, ticket buyers can file a lawsuit in Article 35 jo. Article 38 of the ITE Law. In addition, a criminal lawsuit can be filed in Article 28 paragraph (1) jo. Article 45 paragraph (2) of the ITE Law.*

Keyword: *Music Concert, Music Concert Cancellation, Default*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai pembatalan konser secara sepihak oleh penyelenggara pada konser musik Serasa Nada di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yang dalam pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli tiket konser Serasa Nada di Yogyakarta yang dibatalkan secara sepihak oleh penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas pembatalan konser musik Serasa Nada di Yogyakarta terdapat akibat hukum yang terjadi yaitu wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi yaitu hukuman atau sanksi berupa membayar kerugian, pembatalan

perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara. Selain itu dikarenakan menggunakan *platform* elektronik maka aturan Pasal 17 UU ITE dan Pasal 18 ayat (1) UU ITE *jo.* Pasal 46 ayat (1) PP 71/2019 serta penyelenggara bertanggungjawab sesuai pada Pasal 21 ayat (2) huruf c UU ITE. Upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli tiket konser Serasa Nada yaitu melakukan gugatan perdata yaitu gugatan wanprestasi Pasal 1267 KUHPerdata serta dikarenakan penjualan tiket konser menggunakan *platform* yang merupakan bentuk transaksi elektronik, maka pembeli tiket dapat melakukan gugatan pada Pasal 35 *jo.* Pasal 38 UU ITE. Selain itu, dapat diajukan gugatan secara pidana yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Kata Kunci: Konser Musik, Pembatalan Konser Musik, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Pada zaman ini, sangatlah dibutuhkannya fasilitas hiburan untuk sebagai selingan ketegangan kehidupan sehari-hari. Hiburan menjadi salah satu untuk memperoleh kesenangan dalam kehidupan manusia. Hiburan juga dapat sebagai salah satu cara untuk istirahat dari keseharian yang dipenuhi kesibukan. Hiburan juga memiliki beberapa macam, salah satunya yaitu konser musik. Hal tersebut dikarenakan musik merupakan salah satu kesenian yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Setiap orang biasanya dapat mendengarkan musik dengan sambil melakukan aktivitasnya.

Pada zaman ini, konser musik dapat dijadikan bisnis yang menjanjikan bagi pelaku bisnis di dunia hiburan. Adanya konser musik membuat pelaku bisnis yang menyelenggarakan konser dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh penyelenggara yaitu sebesar 10%. Pada tahun 2023 akan menjadi tahun yang akan dipadati dengan banyaknya jadwal konser musik yang akan diadakan di Indonesia. Akibat banyaknya jadwal konser musik yang dibatalkan maupun ditunda dikarenakan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut COVID 19) yang telah melanda dunia selama dua tahun ke belakang. Ketika terjadinya pandemi COVID 19 yang pada akhirnya mengharuskan untuk seluruh masyarakat melakukan *social distancing*, sehingga tidak ada satupun acara-acara yang menyebabkan perkumpulan banyak orang yang salah satunya yaitu konser musik yang diperbolehkan digelar.

Pada konser musik faktanya melibatkan banyak pihak dalam kegiatan tersebut, salah satunya yaitu pihak penyelenggara dan pembeli tiket. Pada konser musik tersebut, menimbulkan hubungan hukum antara penyelenggara yang merupakan pelaku usaha dan pembeli tiket konser sebagai konsumen. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pembeli tiket terjadi sejak adanya kesepakatan dalam jual beli tiket konser musik. Hubungan tersebut terjadi dikarenakan keduanya saling mengikat. Penyelenggara sangat membutuhkan dan sangat bergantung kepada pembeli tiket dikarenakan apabila tidak ada pembeli tiket maka acara konser musik tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitu sebaliknya, pembeli tiket juga mengandalkan penyelenggara agar dapat menyajikan hiburan yang diharapkan pembeli tiket.

Banyaknya penyelenggaraan konser musik saat ini juga terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satu permasalahan dari penyelenggaraan konser musik yang sering terjadi yaitu pembatalan konser musik. Pembatalan konser musik tersebut menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pembeli tiket.

Pada bulan Januari, Juwana *Creative* selaku penyelenggara mengumumkan akan diadakannya konser musik Serasa Nada¹. Konser musik Serasa Nada tersebut akan diadakan

¹Katarina Erlita, Tiara Andini Batal Tampil di Konser Serasa Nada, Warganet Ngamuk ke Pihak Penyelenggara!, <https://www.ayobogor.com/gaya-hidup/318916829/tiara-andini-batal-tampil>

di Yogyakarta pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2023. Juwana *Creative* juga sudah mengumumkan artis-artis ibukota yang akan tampil dalam konser musik Serasa Nada tersebut. Mengenai pembelian tiket juga sudah diumumkan dan tiket yang dijual juga sudah habis terjual. Pada sehari sebelum diadakannya konser musik tersebut berlangsung, Juwana *Creative* selaku penyelenggara memberi pengumuman melalui instagramnya @serasanada_. Pengumuman tersebut menjelaskan bahwa konser musik yang akan diselenggarakan keesokan harinya ditiadakan. Banyak yang menyampaikan rasa kekecewaan dan kekesalan kepada Juwana *Creative* selaku penyelenggara melalui kolom komentar pada instagram. Banyak juga pembeli tiket konser musik tersebut yang meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara untuk mengembalikan uang atas tiket konser musik tersebut. Namun hingga beberapa bulan setelah diumumkan batalnya konser musik Serasa Nada di Yogyakarta tersebut, penyelenggara belum ada itikad baik untuk mengembalikan uang dari pembeli tiket konser musik tersebut.

Atas dasar itu, maka penulis tertarik mengangkat topik ini dalam tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Serasa Nada di Yogyakarta yang Dibatalkan Sepihak”**.

METODE

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme deduksi. Metode silogisme deduksi adalah pola berpikir atau bernalar dari ketentuan atau hal-hal yang umum dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang bersifat umum, yang diterapkan dalam suatu masalah sehingga akan memperoleh jawaban atau simpulan yang khusus dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang bermula dari pengetahuan yang bersifat umum². Agar memperoleh jawaban yang benar, akurat, dan logis digunakan beberapa penafsiran yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran fungsional. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara memperhatikan susunan pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik. Sedangkan, penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang akan memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian sebagai Landasan Utama dalam Penyelenggaraan Konser

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kata persetujuan pada Pasal 1313 KUHPerdara merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda yang biasanya diartikan juga dengan kata perjanjian. Beberapa pakar hukum menyebutkan bahwa istilah perjanjian tidaklah sama dengan istilah persetujuan³. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian perjanjian yaitu persetujuan yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu⁴.

-di-konser-serasa-nada-warganet-ngamuk-ke-pihak-penyelenggara, diakses pada 5 Juni 2023 pukul 21.08 WIB.

² Sari Mandiana, *Hand Out Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, 2021, h.11.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h.97.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 458.

Pengertian perjanjian sering disama artikan dengan pengertian kontrak. Terdapat beberapa pakar hukum yang membedakan kedua pengertian tersebut. Namun apabila ditinjau dari Bab II Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”. Hal tersebut sudah jelas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan memberikan pengertian yang sama antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan kurang lebih sama.

1 Asas-asas dalam Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat dalam tiap-tiap sistem hukum, yang telah berbentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, sehingga asas-asas hukum merupakan fenomena yang penting dan mengambil tempat yang terpusat dalam hukum positif. Asas-asas hukum juga berfungsi sebagai pendukung dalam struktur hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan, serta untuk mencegah adanya tumpang tindih di antara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi dasar sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat⁵.

Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah merupakan suatu peraturan konkrit. Asas hukum merupakan pemikiran dasar umum yang sifatnya merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang dalam setiap sistem hukum yang tergambar pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang menjadi hukum positif dan dapat ditemukan dengan cara mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut⁶.

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”.

Pada suatu perjanjian, terdapat beberapa asas yang mendasari dalam pembuatannya antara lain :

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan hal yang utama dalam pembuatan perjanjian. Asas konsensualisme ini yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Asas Konsensualisme ini tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal”.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi,

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Klausul tersebut menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat

⁵ Putra Jaya, *Politik Hukum*, Undip Press, Semarang, 2007, h. 23.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h, 185

atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut⁷. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang terutama dalam hukum perjanjian. Kebebasan yang dimaksud menjadi perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia. Kebebasan dapat dibagi menjadi lima macam yaitu kebebasan para pihak untuk menutup atau tidak menutup perjanjiannya, kebebasan menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian, kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak (dapat secara lisan, tertulis, pembuatan akta di notaris dan sebagainya), kebebasan para pihak untuk menentukan isi kontrak, serta kebebasan para pihak untuk menentukan cara pengakhiran perjanjian. Penerapan asas kebebasan berkontrak bukan berarti dapat dilakukan secara bebas sebebannya, namun tetap perlu diingat adanya batasan yang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini juga disebut sebagai asas mengikatnya suatu perjanjian. Maksudnya yaitu para pihak yang membuat perjanjian tersebut terikat satu sama lain pada perjanjian yang telah mereka buat. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *Pacta Sunt Servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menyatakan,

- 1) "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

d. *Asas Itikad Baik*

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik ini dapat berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang ketika membuat suatu perjanjian. Selain itu itikad baik dapat dikaitkan dengan kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi serta cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah menerapkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut teori klasik dalam hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam perjanjian apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang mengalami kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat⁸.

e. *Asas Kepatutan*

Pada pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa,

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

Pasal 1339 KUHPerdara ini mengandung asas kepatutan. Asas kepatutan dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini juga merupakan suatu tolak ukur tentang dalam hal rasa keadilan masyarakat. Asas kepatutan juga wajib dikaitkan dengan kepatutan atau norma yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi cerminan atas nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, h. 12.

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 5.

2 Syarat Sahnya Perjanjian

Pada Pasal 1320 KUHPerdara dikatakan bahwa, “Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengemukakan empat syarat, yaitu sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal/diperbolehkan. Mengenai poin 1 dan 2 dalam pasal tersebut disebutkan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Mengenai poin 3 dan 4 disebutkan merupakan syarat objektif karena kedua syarat tersebut mengenai objek dari perjanjian.

3 Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Suatu perjanjian lahir apabila disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian⁹. Dalam perjanjian, tidak hanya unsur esensial namun terdapat unsur-unsur lain. Terdapat tiga unsur dalam suatu perjanjian yaitu:

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia dalam perjanjian merupakan hal-hal pokok mengenai prestasi-prestasi yang ada dalam suatu perjanjian. Prestasi-prestasi tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya. Unsur essensialia pada umumnya diperuntukan untuk memberikan suatu rumusan, definisi atau pengertian dalam suatu perjanjian¹⁰. Unsur essensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena apabila unsur essensialia tidak ada dalam perjanjian maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat mengikat para pihaknya. Oleh karena itu, unsur essensialia ini menjadi ciri khas suatu perjanjian dengan perjanjian yang lainnya. Perjanjian memiliki bermacam karakteristik tersendiri yang berbeda pula antara satu dengan yang lain. Misalnya, harga jual beli dan barang yang diperjualbelikan merupakan unsur essensialia yang harus ada terdapat pada perjanjian jual beli¹¹.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia ini merupakan penunjang dari perjanjian. Unsur naturalia yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian¹². Unsur naturalia ini merupakan klausul-klausul yang tidak ada dalam perjanjian namun dalam perundang-undangan diatur. Contohnya yaitu ketentuan mengenai pajak. Pada perjanjian tidak ditentukan ketentuan perpajakan, tetapi para pihak wajib tunduk dalam peraturan perpajakan yang telah ada di Indonesia.

c. Unsur Aksidentalialia

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 63.

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 87-89.

¹¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 67.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 110-111.

Unsur aksidentalita sebagai unsur pelengkap dalam suatu perjanjian. Unsur aksidentalita merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Unsur aksidentalita ini dapat berupa persyaratan khusus yang ditetapkan secara bersama-sama oleh para pihak¹³.

Penjualan Tiket Konser sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Jual Beli

Pengertian jual beli yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdara menetapkan bahwa, “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan atau suatu jasa dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut Subekti, jual beli merupakan suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya dalam hal menyerahkan kepemilikannya atas suatu barang dan/atau jasa serta pihak lain wajib membayarkan harga yang diperjanjikan¹⁴. Pihak yang berkaitan dalam jual beli yaitu pihak penjual sebagai yang menyerahkan barang dan/atau jasa dan pihak pembeli yang membayarkan harga yang telah disetujui atas barang dan/atau jasa yang diberikan penjual kepada pembeli. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian yang mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga¹⁵. Pendapat lain menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa jual beli menunjukkan dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli¹⁶. Jual beli dalam hukum perlindungan konsumen tidak diatur secara jelas. Pada hukum perlindungan konsumen dijelaskan mengenai subjeknya saja.

Berdasarkan beberapa pengertian, dapat disimpulkan jual beli adalah perjanjian yang masing-masing pihak memiliki suatu hak dan kewajiban sebagai akibat yang dilakukannya dalam perjanjian tersebut. Pada Pasal 1473 KUHPerdara menentukan bahwa kewajiban penjual yaitu :

“Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan sebagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”.

Pihak penjual wajib menyerahkan hak atas barang dan/atau jasa yang telah dijualnya serta menjamin atas barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan tersebut telah sesuai yang diperjanjikan.

Selain itu juga pada Pasal 1513 KUHPerdara menyatakan bahwa kewajiban pembeli adalah “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Pihak pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati oleh para pihak. Keberadaan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam jual beli merupakan suatu hal yang wajib ada dalam suatu perjanjian jual beli.

Pada zaman ini, jual beli juga dapat dilakukan secara online. Jual beli secara online saat ini semakin naik daun. Apalagi situs maupun aplikasi yang digunakan dalam hal melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Dalam melakukan suatu perjanjian jual beli online pada hakikatnya tetap berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara. Selain barang yang diperjualbelikan ada juga yang menawarkan jasa melalui online.

Jual beli online biasanya disebut juga dengan transaksi elektronik. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Loc. Cit.*

¹⁴ Subekti 1, *Op.Cit.*, h.79.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010, h. 243.

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 20, Intermasa, Jakarta, 1985, h. 123.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE dikatakan bahwa,

“Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”

Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) UU ITE dinyatakan bahwa, “Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.” Terkait transaksi elektronik diatur dalam pada Pasal 17 hingga Pasal 22 UU ITE.

Pada Pasal 17 ayat (1) UU ITE menetapkan bahwa “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.” Selain itu, pada Pasal 17 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa, “Para Pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

Pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/2019) dikatakan bahwa, “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Perjanjian elektronik dianggap sah apabila adanya kesepakatan para pihak, terdapat hal tertentu, dilaksanakan oleh subjek hukum yang cakap serta memiliki kewenangan sesuai aturan perundang-undangan, serta objek dalam melakukan transaksi dilarang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, serta kesesuaian dan ketertiban umum. Ditetapkan pada Pasal 19 UU ITE bahwa “Para Pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Mengenai kasus ini, penyelenggara menggunakan sistem elektronik melalui sebuah platform. Ketika melakukan jual beli online baik barang maupun jasa terdapat hubungan hukum yang jelas, dan hubungan antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat dipastikan dengan pasti.

Pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dikatakan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Pasal 45 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal tersebut merupakan delik aduan, sehingga Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE dapat dijatuhkan apabila adanya aduan dari pembeli atau konsumen yang dirugikan.

Pada Pasal 38 UU ITE menetapkan bahwa, “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”

Orang yang merasa dirugikan akibat jual beli online, maka dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik. Selain itu juga, Pada Pasal 39 UU ITE menetapkan bahwa “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Dikatakan bahwa apabila terdapat permasalahan terkait jual beli online dapat dilakukan gugatan secara perdata. Selain itu gugatan perdata, sengketa terkait transaksi elektronik juga dapat diselesaikan melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

1. Unsur-Unsur Jual Beli

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli yaitu barang dan harga. Dimana dalam perjanjian jual beli maka antara penjual dan pembeli wajib ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli¹⁷. Pada Pasal 1465 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak”.

Perjanjian jual beli dianggap sah dan mengikat apabila para pihak telah setuju dan sepakat mengenai harga dan barang. Perjanjian jual beli ini memiliki sifat konsensual yang tercantum dalam Pasal 1458 KUHPerdara yaitu bahwa, “Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Jual beli sudah terjadi antara para pihak secara langsung dan seketika setelah para pihak tersebut telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga walaupun barang yang diperjualbelikan tersebut belum diserahkan maupun harga yang telah disepakati belum dibayar. Adanya kata “sepakat”, maka perjanjian itu akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Menurut Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur dalam perjanjian jual-beli yaitu :

a. Subjek Jual Beli

Subjek jual beli yaitu para pihak yang terdapat dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli, minimal terdapat dua pihak. Dua pihak tersebut yaitu penjual dan pembeli. Penjual merupakan pihak yang menyerahkan hak milik atas benda. Pembeli merupakan pihak yang membayar harga dari benda yang dijual oleh penjual. Penjual dan pembeli dalam mengikatkan dirinya dalam perjanjian pasti memiliki hak dan kewajiban. Subjek yang dimaksud dalam hal ini merupakan orang atau manusia. Hal tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

b. Status Para Pihak

Pihak penjual maupun pihak pembeli dapat berstatus pengusaha ataupun bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan usahanya. Sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen pada umumnya. Penjual atau pembeli dapat berstatus kepentingan atas diri sendiri, kepentingan pihak lain ataupun kepentingan atas badan hukum.

c. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli merupakan peristiwa dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli ini juga didasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

d. Objek jual beli

Objek jual beli yaitu berupa barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan berupa benda material maupun benda immaterial, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Harga adalah sejumlah uang yang senilai dengan barang. Objek jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan tersebut. Barang dan harga merupakan unsur essentialia dalam perjanjian jual beli. Apabila barang dan harga tidak ada maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli¹⁸.

2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli

Pada perjanjian jual beli, pasti terdapat hak dan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak agar perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Hak merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan beberapa macam kegiatan, seperti menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu hal yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan

¹⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 2.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 34.

kewajiban memiliki pengertian sesuatu beban yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan yang diberikan kepada pihak tertentu.

a. Hak dari penjual dan pembeli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan atau suatu jasa dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Adanya pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak dari penjual yaitu pihak yang menerima sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Sedangkan hak dari pembeli yaitu pihak yang penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

b. Kewajiban dari penjual dan pembeli

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdata menetapkan bahwa, “Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”

Terdapat dua kewajiban pihak penjual yaitu wajib untuk menyerahkan barang yang dijualnya dan memberikan jaminan atas barang yang dijual tidak memiliki dampak hukum apapun baik berupa tuntutan maupun pembebanan. Pada Pasal 1491 KUHPerdata dikatakan bahwa, “Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadapnya adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”

Penjual wajib menjamin barang yang dijual dalam keadaan tentram dan damai pada kekuasaan kepemilikan pembeli tanpa gangguan dari siapapun juga serta menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki kecacatan yang tersembunyi dan kecacatan yang nyata¹⁹. Kewajiban pihak pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli. Pembeli harus membayar secara lunas harga atas barang yang dibeli yang nantinya bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak dapat terjadi apabila tidak ada kewajiban pembayaran harga. Pasal 1513 KUHPerdata diatur bahwa, “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.

Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan, dikutip bahwa mengenai hak-hak konsumen, adalah :

- 1) “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 195.

Selanjutnya kewajiban konsumen juga diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan yang menyatakan bahwa :

- 1) “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Pada Pasal 6 UU Perlindungan menetapkan juga mengenai hak pelaku usaha juga yaitu :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan, yaitu :

- 1) “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 3) Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 4) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 5) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan.
- 6) Ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 7) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa.
- 8) Tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 9) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 10) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Gugatan Wanprestasi.

Kata wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang memiliki arti tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak pada suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Pasal 1238 KUHPerdara menetapkan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Selain itu, Pasal 1239 KUHPerdara dikatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi

kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Menurut Pasal 1267 KUHPerdara dijelaskan bahwa : Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Menurut kamus hukum, wanprestasi memiliki arti kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajiban yang tercantum dalam perjanjian²⁰. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dijelaskan bahwa wanprestasi merupakan ketidakadaan suatu prestasi pada perjanjian²¹.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, disebutkan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan prestasinya yang terdapat dalam suatu perjanjian, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji²². Selain itu, menurut Subekti wanprestasi terjadi apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa ataupun lalai ataupun ingkar janji ataupun juga melanggar isi perjanjian²³.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan/atau kewajiban tersebut tidak dilakukan sesuai apa yang diperjanjikan serta perjanjian tersebut tidak dilaksanakan²⁴. Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Pada Pasal 38 ayat (1) UU ITE menetapkan bahwa, “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.” Gugatan yang dilakukan atas penyelenggaraan sistem elektronik yaitu gugatan perdata. Pada Pasal 39 ayat (1) UU ITE dikatakan bahwa, “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Apabila gugatan perdata, maka apabila terkait tidak terpenuhinya suatu perjanjian maka disebut wanprestasi.

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Setiawan, terdapat ada tiga bentuk wanprestasi yaitu memenuhi prestasi secara tidak baik, terlambat memenuhi prestasi, dan tidak memenuhi prestasinya sama sekali²⁵. Menurut Subekti, wanprestasi memiliki empat jenis yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya²⁶.

Menurut J. Satrio disebutkan bahwa terdapat bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu²⁷ :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Berhubungan dengan dengan pihak yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan pihak tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 60.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, h. 17.

²² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, h. 59

²³ Subekti 1, *Loc. Cit.*

²⁴ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

²⁵ Setiawan, *Loc. Cit.*

²⁶ Subekti 1, *Op. Cit.*, h. 45.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, h. 112.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi dari pihak yang mengikat tersebut masih dapat diharapkan pemenuhan prestasinya namun tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka pihak tersebut dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Pihak yang memenuhi prestasi namun keliru. Apabila prestasi tersebut keliru dan tidak dapat diperbaiki, maka pihak tersebut dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Terjadinya salah satu bentuk-bentuk wanprestasi, dapat disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu²⁸ :

a. *overmacht* / *force majeure* (keadaan memaksa)

Keadaan memaksa ini merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka sebelumnya terjadi. Adanya keadaan memaksa tersebut terdapat salah satu pihak ataupun para pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya.

b. kelalaian pihak (baik sengaja maupun lalai)

Kesengajaan atau lalai ini menimbulkan akibat yang berbeda. Apabila kesengajaan, maka pihak yang wanprestasi tersebut akan mengganti kerugian, denda, serta bunga lebih besar.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Pada Pasal 1239 KUHPerdota dikatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Pada perjanjian apabila terdapat pihak yang tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi tersebut terjadi apabila pihak yang wajib memenuhi kewajibannya alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian yang disepakati para pihak. Pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dilakukannya salah satu kewajiban dari para pihak maka dapat dimintakan penggantian atas kerugian tersebut. Pada Pasal 1246 KUHPerdota menetapkan bahwa, “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan di sebut di bawah ini.”

Pertanggungjawaban hukum dari pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa membayar kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara²⁹. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu³⁰ :

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat
- b. Meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakannya, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terhambatnya pelaksanaan perjanjian.

²⁸Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 278-279.

²⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1996, h.147.

³⁰Gunawan Widjaja, *SAHBD: Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 106.

d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian suatu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan atau diakhiri, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Mengenai pembayaran ganti rugi, pihak yang wajib memenuhi kewajiban dalam pemenuhannya lalai. Penggantian yang dapat diperoleh oleh pihak yang dirugikan yaitu penggantian biaya, rugi dan biaya.

Arti biaya yang dimaksud yaitu segala pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Arti rugi yang dimaksud yaitu kerugian yang diakibatkan pihak yang tidak memenuhi perjanjian. Arti bunga yang dimaksud yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan.

Kronologis Pembatalan Konser Serasa Nada di Yogyakarta

Pada tanggal 17 Desember 2022, Juwana *Creative* selaku penyelenggara beberapa konser musik di Indonesia memberi pengumuman melalui akun instagramnya @serasanada_ bahwa akan diadakannya konser music di Yogyakarta pada bulan Mei 2023. Adanya pengumuman tersebut membuat banyak orang yang sangat antusias untuk ingin menonton konser musik Serasa Nada tersebut dikarenakan selama masa pandemi COVID-19 yang tidak diperbolehkan untuk mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan salah satunya yaitu konser musik. Antusias orang-orang tersebut terlihat pada komen instagram yang begitu banyak. Banyak sekali orang-orang yang komen pada instagram @serasanada_ untuk antusias mereka yang ingin menonton konser musik yang menghadirkan penyanyi favorit mereka. Keesokan harinya pada tanggal 18 Desember 2022, Juwana *Creative* mengumumkan tanggal konser musik Serasa Nada tersebut akan diadakan di Yogyakarta. Konser musik Serasa Nada di Yogyakarta tersebut diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2023. Selain tanggal konser musik akan diadakan, Juwana *Creative* juga mengumumkan untuk terkait pembelian tiket konser musik Serasa Nada di Yogyakarta. Pembelian tiket konser musik Serasa Nada mulai diperjualbelikan pada tanggal 21 Desember 2022. Selain tanggal mulai diperjualbelikan tiket, harga tiket konser musik Serasa Nada di Yogyakarta juga diumumkan melalui Instagram @serasanada_. Harga tiket konser musik Serasa Nada yang diperjualbelikan pada tanggal 21 Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dua hari konser musik. Penjualan tiket konser Serasa Nada di Yogyakarta tersebut diperjualbelikan melalui sebuah *platform*. *Platform* yang digunakan dalam penjualan tiket konser musik Serasa Nada di Yogyakarta yaitu *artatix*. Pembelian tiket konser musik Serasa Nada di Yogyakarta tersebut melalui *platform artatix* tersebut dimulai pukul 18.00 WIB.

Juwana *Creative* juga memberikan pengumuman melalui instagram @serasanada_ mengenai lokasi diadakannya konser musik Serasa Nada yaitu di halaman parkir Mandala Krida di Yogyakarta. Selain itu juga Juwana *Creative* juga memberikan pengumuman melalui Instagram @serasanada_ mengenai beberapa penyanyi ibukota yang akan tampil pada konser musik Serasa Nada di Yogyakarta tersebut. Beberapa penyanyi ibukota tersebut antara lain Tiara Andini, Hivi!, Lyodra, Last Child, The Panturas, Aldi Taher, Jkt 48, Opick, Feel Koplo dan masih terdapat beberapa penyanyi ibukota lainnya. Banyak orang yang sangat antusias untuk menonton konser musik Serasa Nada tersebut. Atas banyaknya peminat atas konser musik Serasa Nada di Yogyakarta tersebut, maka banyak penonton yang membeli tiket konser musik Serasa Nada di Yogyakarta tersebut. Banyak orang yang membeli tiket konser musik Serasa Nada melalui platform *artatix*. Setelah beberapa hari sejak pengumuman penyanyi ibukota yang akan tampil pada konser musik Serasa Nada, Juwana *Creative* juga mengumumkan susunan acara dari konser music Serasa Nada tersebut. Susunan acara dari konser musik Serasa Nada tersebut diumumkan pada tanggal 19 Mei 2023. Banyak orang yang masih membeli tiket konser musik Serasa Nada melalui platform *artatix*, sehingga membuat tiket konser musik Serasa Nada cepat habis terjual. Mengenai habis terjualnya tiket

konser musik Serasa Nada juga diumumkan oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara pada akun instagramnya @serasanada_.

Hingga pada tanggal 26 Mei 2023 yang merupakan sehari sebelum konser musik Serasa Nada di Yogyakarta tersebut dilaksanakan, Juwana *Creative* melalui instagramnya @serasanada_ mengumumkan bahwa konser musik Serasa Nada yang dilaksanakan di Yogyakarta ditiadakan. Alasan yang diberikan oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara terkait pembatalan konser musik tersebut juga tidak ada kejelasan, sehingga atas postingan ditiadakannya konser musik Serasa Nada pada instagram @serasanada_ tersebut, banyak pembeli tiket konser musik Serasa Nada yang kecewa dengan Juwana *Creative* selaku penyelenggara. Semua komentar pada postingan instagram @serasanada_ tersebut meminta pertanggungjawaban dari Juwana *Creative* selaku penyelenggara untuk mengembalikan uang atas tiket konser musik yang telah dibeli para penonton. Selain itu pada hari yang sama atas pengumuman pembatalan konser musik Serasa Nada tersebut, Juwana *Creative* selaku penyelenggara mengumumkan terkait pengembalian uang atas tiket yang sudah dibeli oleh penonton. Bahwa pengembalian uang atas tiket yang telah dibeli oleh penonton konser musik tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2023. Namun hingga beberapa bulan setelah pengumuman terkait pengembalian uang penonton atas uang tiket konser musik Serasa Nada tersebut, pengembalian uang atas tiket konser musik Serasa Nada tersebut masih juga belum dilaksanakan oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara. Banyak pembeli tiket yang merasa dirugikan dengan Juwana *Creative* selaku penyelenggara yang masih komen pada postingan instagram @serasanada_ tersebut. Pembeli tiket konser musik Serasa Nada tersebut menyampaikan keluh kesahnya atas uang pembelian tiket konser musik Serasa Nada yang telah mereka beli masih belum dikembalikan oleh Juwana *Creative*.

Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tiket Konser Serasa Nada yang Dibatalkan Sepihak oleh Penyelenggara

Pada pembelian tiket konser musik Serasa Nada, maka akan terjalin suatu hubungan hukum antara Juwana *Creative* selaku penyelenggara dan pembeli tiket konser musik. Hubungan hukum yang terjalin pada kasus ini yaitu terkait jual beli. Pada hubungan hukum jual beli tersebut, maka akan ada perjanjian yang mengikat antara Juwana *Creative* selaku penyelenggara dan pembeli tiket. Pada perjanjian terdapat empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara agar perjanjian yang dibuat dinyatakan sah dan dapat berlaku mengikat bagi para pihaknya yaitu sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan. Selain itu juga dikatakan pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menyatakan,

- (1) "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara ini merupakan asas dalam suatu Perjanjian. Suatu yang telah diperjanjikan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pada kasus pembatalan konser musik ini, perjanjian jual beli antara Juwana *Creative* selaku penyelenggara dengan pembeli tiket ini sah dan perjanjian tersebut mengikat Juwana *Creative* selaku penyelenggara dan pembeli tiket tersebut. Perjanjian jual beli tiket pada konser musik Serasa Nada di Yogyakarta ini menggunakan *platform* yang dimana berkaitan dengan kontrak elektronik. Apabila berkaitan dengan kontrak elektronik maka juga dapat diterapkan aturan pada UU ITE. Terkait perjanjian atau kontrak elektronik tercantum pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 46 ayat (1) PP 71/2019 yang mengatakan bahwa "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak".

Pada perjanjian jual beli tiket konser musik Serasa Nada di Yogyakarta ini, terdapat hak dan kewajiban penyelenggara dan pembeli tiket. Kewajiban dari penyelenggara sendiri terdapat dalam Pasal 1474 KUHPerdara yaitu penyelenggara memberikan tiket dan memberikan jaminan atas konser musik Serasa Nada yang dilaksanakan oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara dapat berjalan dengan baik serta tidak memiliki dampak hukum atas terlaksananya konser musik. Kewajiban dari pembeli tiket tercantum pada Pasal 1513 KUHPerdara yaitu, “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Atas dasar Pasal 1513 KUHPerdara tersebut bahwa pembeli tiket wajib membayar harga tiket konser musik yang dibeli dari pihak penyelenggara. Selain itu terdapat hak dari penyelenggara dan pembeli tiket yang tercantum pada Pasal 1457 KUHPerdara yaitu, “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan atau suatu jasa dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Penyelenggara memiliki hak untuk menerima pembayaran atas harga tiket konser musik yang telah diperjualbelikan. Pembeli tiket memiliki hak untuk menerima tiket musik yang telah dibelinya dan konser musik yang dilaksanakan dari si penyelenggara. Perjanjian jual beli tiket pada konser musik Serasa Nada di Yogyakarta ini menggunakan *platform* berupa *artatix* yang dimana berkaitan dengan transaksi elektronik. Pada Pasal 17 ayat (2) UU ITE dikatakan bahwa,

“Para Pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

Namun dalam kasus pembatalan konser musik sepihak ini, penyelenggara konser Serasa Nada di Yogyakarta tidak memenuhi salah satu kewajibannya atau prestasinya. Penyelenggara konser Serasa Nada di Yogyakarta telah melanggar ketentuan pada Pasal 1239 KUHPerdara. Pasal 1239 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Atas tidak terpenuhi prestasi Juwana *Creative* selaku penyelenggara dalam Pasal 1239 KUHPerdara, maka dapat dikatakan penyelenggara konser musik Serasa Nada tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara konser Serasa Nada di Yogyakarta memiliki akibat hukum yaitu memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Atas penggantian biaya, rugi dan bunga dapat dituntut oleh pembeli tiket kepada Juwana *Creative* selaku penyelenggara sesuai Pasal 1246 KUHPerdara dikarenakan penyelenggara telah merugikan pembeli tiket konser musik Serasa Nada yang seharusnya dapat menikmati konser musik Serasa Nada tersebut namun oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara dibatalkan secara sepihak sehari sebelum dilaksanakan konser musik Serasa Nada tersebut di Yogyakarta.

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli tiket konser Serasa Nada di Yogyakarta yang dibatalkan sepihak oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara yaitu dapat dilakukan melalui perlindungan konsumen dan gugatan melalui pengadilan. Apabila dalam perlindungan konsumen sudah jelas bahwa terkait perlindungan konsumen terhadap pembeli tiket konser Serasa Nada yang dirugikan oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara akibat pembatalan konser musik sepihak sehari sebelum dimulainya acara konser musik Serasa nada tersebut. Pada kasus pembatalan konser musik Serasa Nada di Yogyakarta ini, memiliki hubungan hukum secara privat, sehingga pembeli tiket konser musik Serasa Nada dapat mengajukan gugatan di pengadilan juga selain perlindungan konsumen. Dalam hal dilakukan upaya hukum melalui perlindungan konsumen, maka dapat dilakukan gugatan kepada lembaga-lembaga yang telah diakui oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus permasalahan perlindungan konsumen. Pasal 19 ayat (1) UU Perlinkon disebutkan bahwa

:“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Atas dasar pasal tersebut, konsumen atau pembeli tiket konser dapat mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang terjadi yaitu pembatalan konser oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara.

Selain penyelesaian sengketa melalui perlindungan konsumen, dapat dilakukan juga melalui gugatan di pengadilan. Sistem penyelesaian sengketa yang dianut dalam peradilan di Indonesia yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem penyelesaian sengketa yang dianut di Indonesia tersebut yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Gugatan yang dapat diajukan dalam kasus pembatalan konser musik Serasa Nada di Yogyakarta secara sepihak oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara yaitu gugatan perdata. Hal tersebut dikarenakan pembeli tiket dan Juwana *Creative* selaku penyelenggara memiliki hubungan hukum secara privat. Gugatan perdata apabila terkait pembatalan konser musik Serasa Nada di Yogyakarta secara sepihak ini yaitu wanprestasi. Diajukannya gugatan wanprestasi dikarenakan, terkait kasus pembatalan konser Serasa Nada di Yogyakarta secara sepihak didahului oleh adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan yaitu perjanjian jual beli. Objek perjanjian jual beli tersebut yaitu tiket konser musik Serasa Nada. Penyelesaian melalui perlindungan konsumen dan gugatan perdata sama-sama mendapatkanganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pembeli tiket selaku konsumen atas pembelian tiket konser musik Serasa Nada di Yogyakarta.

Selain gugatan perdata pada KUHPerduta dan perlindungan konsumen, dikarenakan perjanjian jual beli tiket pada konser musik Serasa Nada ini menggunakan *platform* yang dimana akan berkaitan dengan transaksi elektronik. Pada kasus pembatalan konser musik Serasa nada ini, dapat diterapkan dengan menggunakan UU ITE. Transaksi elektronik dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 17 hingga Pasal 22 UU ITE. Pasal 17 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa, “Para Pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

Adanya pasal Pasal 17 ayat (2) UU ITE tersebut, seharusnya Juwana *Creative* selaku penyelenggara melakukan itikad baik yaitu melaksanakan konser musik Serasa Nada di Yogyakarta. Namun pada kenyataannya Juwana *Creative* selaku penyelenggara membatalkan konser musik Serasa Nada sehari sebelum konser musik tersebut seharusnya dilaksanakan.

Pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 46 ayat (1) PP 71/2019 dikutip bahwa, “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Selain itu, Pada Pasal 21 ayat (2) huruf c UU ITE dikatakan bahwa, “Jika pelaksanaan dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen transaksi elektronik.”

Adanya pasal tersebut, maka Juwana *Creative* selaku penyelenggara bertanggung jawab penuh atas pembelian tiket yang dilakukan melalui *platform artatix*. Penyelenggara agen transaksi elektronik tersebut yaitu Juwana *Creative* selaku penyelenggara. Juwana *Creative* selaku penyelenggara bertanggungjawab atas kerugian yang dialami pembeli tiket konser musik Serasa Nada.

Akibat hukum yang terdapat dalam UU ITE juga dapat diterapkan pada kasus pembatalan konser musik Serasa Nada di Yogyakarta. Juwana *Creative* selaku Penyelenggara dapat dijatuhkan gugatan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE dikatakan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Juwana *Creative* selaku penyelenggara dapat dikatakan telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan bahwa akan dilaksanakan konser musik Serasa Nada di Yogyakarta namun dibatalkan sepihak sehari sebelum dilaksanakan konser musik Serasa Nada tersebut

sehingga mengakibatkan kerugian pembeli tiket. Juwana *Creative* selaku penyelenggara apabila terbukti benar melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dijatuhi sanksi. Sanksi yang diterima oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara apabila melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi tersebut tercantum pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik aduan. Pembeli tiket konser musik Serasa Nada dapat mengajukan gugatan atas perilaku Juwana *Creative* selaku penyelenggara atas pembatalan sepihak konser musik Serasa Nada di Yogyakarta. Atas dasar hal tersebut, Juwana *Creative* selaku penyelenggara dapat diajukan gugatan pidana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Syarat utama terkait pengajuan gugatan yaitu gugatan yang akan diajukan wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan. Pada ketentuan Pasal 123 HIR menetapkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang bersangkutan atau yang berkepentingan. Pada Pasal 46 ayat (1) UU Perlinkon menyatakan bahwa gugatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- 1 Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
- 2 Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- 3 Badan hukum atau yayasan yang pada anggaran dasar menyebutkan bahwa tujuan organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar
- 4 Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Apabila gugatan yang akan dilakukan oleh sekelompok konsumen, badan hukum atau yayasan, serta pemerintah dan/atau instansi yang terkait diajukan kepada peradilan umum. Atas kasus pembatalan konser musik Serasa Nada tersebut, pembeli tiket konser Serasa Nada dapat mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang terjadi yaitu pembatalan konser sepihak oleh penyelenggara sehari sebelum dilaksanakannya konser musik Serasa Nada tersebut. Banyak orang yang sangat berharap dapat menonton dan menyaksikan para penyanyi ibukota yang tampil pada konser musik Serasa Nada tersebut. Namun sehari sebelum dilaksanakan konser musik tersebut dibatalkan sepihak oleh Juwana *Creative* selaku penyelenggara.

Kasus pembatalan konser musik Serasa Nada di Yogyakarta secara sepihak dapat diajukan gugatan secara perdata. Gugatan secara perdata tersebut yaitu berupa gugatan wanprestasi. Pada gugatan wanprestasi, maka pembeli tiket konser musik Serasa Nada tersebut berhak mendapatkan ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Terkait ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga tercantum dalam Pasal 1239 KUHPperdata. Selain itu dalam hal perlindungan konsumen, penyelenggara konser Serasa Nada di Yogyakarta dapat bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang tiket konser musik yang telah dibeli oleh pembeli tiket. Terkait pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang dalam perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 19 UU Perlinkon.

Namun sebelum mengajukan upaya hukum melalui pengadilan, maka pembeli tiket konser musik Serasa Nada wajib terlebih dahulu melakukan peneguran terhadap Juwana *Creative* selaku penyelenggara. Peneguran tersebut sering disebut dengan somasi. Peneguran atau yang lebih dikenal dengan somasi tersebut merupakan salah satu syarat dalam mengajukan gugatan di muka pengadilan. Biasanya terkait peneguran atau somasi tersebut dilakukan sebanyak tiga kali sebelum dilakukan upaya hukum di muka pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembatalan konser Serasa Nada di Yogyakarta oleh penyelenggara memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu wanprestasi yang tercantum pada Pasal 1238 KUHPerdara. Pada Pasal 1239 KUHPerdara terkait hukuman atau sanksi apabila melakukan wanprestasi yaitu berupa membayar biaya, kerugian dan bunga. Selain itu juga dikarenakan menggunakan *platform artatix*, maka dapat diberlakukan aturan pada Pasal 17 UU ITE dan Pasal 18 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 46 ayat (1) PP 71/2019 serta yang bertanggungjawab atas akibat hukum yaitu penyelenggara sesuai pada Pasal 21 ayat (2) huruf c UU ITE.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli tiket konser Serasa Nada di Yogyakarta yaitu melakukan gugatan perdata dan gugatan pidana. Gugatan perdata yang dilakukan yaitu gugatan wanprestasi yang tercantum pada Pasal 1267 KUHPerdara serta dikarenakan penjualan tiket konser Serasa Nada yang menggunakan *platform artatix* maka pembeli tiket atau konsumen juga dapat melakukan gugatan yang tercantum pada Pasal 35 *juncto* Pasal 38 UU ITE. Selain itu juga dapat diajukan gugatan secara pidana sesuai yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Namun sebelum diajukan gugatan melalui pengadilan diharapkan pembeli tiket konser wajib melakukan peneguran sebanyak tiga kali terhadap penyelenggara untuk meminta ganti kerugian yang dialami oleh pembeli tiket.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010, h.243.
- Ahmadi Mirui dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.63.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 458.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 67.
- Gunawan Widjaja, *SAHBD: Arbitrasei VS Pengadilan Persoalari Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 106.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, h. 112.
- Kartini Muljadi dan Gunawani Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 87-89.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, h. 12.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 195.
- Putra Jaya, *Politik Hukum*, Undip Press, Semarang, 2007, h.23.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 20, Intermasa, Jakarta, 1985, h. 123.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 2.
- SariuMandiana, *Hand Outu Metode Penelitiann Hukum*, Surabaya, 2021, h.11.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h.97.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 5.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, h.17.